



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan yang diajukan oleh:

TARISYA DWI SYAH PUTRI, lahir di Bangkalan pada tanggal 29 Oktober 2005, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan: belum/tidak bekerja, beralamat di Dsn. Manggaan RT001/RW004, Desa Keleyan Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 25 Maret 2024 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 3 April 2024 dengan register perkara nomor 45/Pdt.P/2024/PN Bkl dengan uraian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Bangkalan, tanggal 29 Oktober 2005, anak dari Ayah MOHAMAD ROKIP dan Ibu HOLIFATUL RISKIYAH;
- Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan, sebagaimana tercatat tanggal 22 Maret 2024, No. 3526-LT-22032024-0058;
- Bahwa Pemohon tersebut telah berhasil menyelesaikan Sekolah Dasar Negeri Keleyan 2 Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan dan Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Bangkalan;
- Bahwa pada Ijazah Sekolah Dasar Negeri Keleyan 2 Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, tanggal 04 Juni 2018, No. DN- Dd/06 2918174, Nomor

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Induk 1823, dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Bangkalan, tanggal 22 Juli 2021, No. DN-05/D-SMP/K13/1575517, Nomor Induk 7437, nama orang tua tertulis M. ROKIP seharusnya tertulis MOHAMAD ROKIP;

- Bahwa sekarang Pemohon sangat memerlukan perbaikan Ijazah anak Pemohon tersebut karena agar tidak timbul permasalahan dikemudian hari ;
- Bahwa untuk itu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bangkalan ;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Pemohon mengajukan permohonan di hadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam persidangan, serta berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan penulisan nama orang tua sebagaimana yang tercantum pada: Ijazah Sekolah Dasar Negeri Keleyan 2 Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, tanggal 04 Juni 2018, No. DN- Dd/06 2918174, Nomor Induk 1823, dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Bangkalan, tanggal 22 Juli 2021, No. DN-05/D-SMP/K13/1575517, Nomor Induk 7437, nama orang tua tertulis M. ROKIP seharusnya tertulis MOHAMAD ROKIP;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan penetapan ini kepada Kepala Sekolah Dasar Negeri Keleyan 2 Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan dan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Bangkalan untuk diberi Surat Keterangan dan /atau dalam bentuk lain tentang pembetulan penulisan nama orang tua pada Ijazah anak Pemohon;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, pihak Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3526026910050002, 15 Maret 2024 atas nama Tarisya Dwi Syah Putri, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3526021702100009, tanggal 15 Maret 2024, atas nama Kepala Keluarga Mohamad Rokip, diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Bkl



3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3526-LT-22032024-0058, tanggal 22 Maret 2024 An. Tarisya Dwi Syah Putri, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah sekolah dasar No. Dd/06 2918174, tanggal 04 Juni 2018, atas nama Tarisya Dwi Syah Putri, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah sekolah Menengah Pertama No. DN-05/D-SMP/K13 1575517, tanggal 22 Juli 2021, atas nama Tarisya Dwi Syah Putri, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 192, 01, VIII, 2000, tanggal 01 Agustus 2000, An. Mohamad Rokip, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan beda nama orang tua No. 422/082/433.101.20.5/2024, tanggal 22 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Sekolah Unit UPTD SMP Negeri 5, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Lulus Sekolah Dasar Negeri Keleyan 2 Socah Bangkalan No. 421.1/.../433.107.02.57/2023, tanggal 23 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Sekolah Unit UPTD Sekolah Negeri Keleyan 2 Socah Bangkalan, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Satu Nama No. 115/433/302/02/2024, tanggal 21 Maret 2024 yaitu Mohamad Rokip dengan M. Rokip yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Keleyan, Kec. Socah, Kab. Bangkalan, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P-1 sampai dengan P-9 yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi dari surat tersebut yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Otto Wahyudi, memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan sepupu Saksi;
 - Bahwa Saksi kenal dengan pemohon maupun orang tua pemohon sejak saksi masih kecil;
 - Bahwa, Pemohon bernama Tarisya Dwi Syah Putri dan bertempat tinggal di Dsn. Manggaan RT/RW 001/004, Desa Keleyan Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, orangtua Pemohon Bernama Mohamad Rokip yang juga beralamat di Dsn. Manggaan RT/RW 001/004, Desa Keleyan Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa, Pemohon sudah menempuh pendidikan pada tingkat SMP dan saat ini masih menempuh Sekolah Menengah Atas (SMA);
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri berkaitan syarat yang diminta kepala sekolah untuk mengubah nama orang tua pada ijazah SD dan SMP Pemohon dari semula tertulis M. Rokip dirubah menjadi Mohamad Rokip;
- Bahwa, alasan yang melatarbelakangi Pemohon mengubah nama orangtua pada ijazah milik Pemohon adalah untuk kepentingan pengurusan administrasi seleksi Polisi Wanita Republik Indonesia;
- Bahwa, tidak ada ya keberatan dalam keluarga Pemohon yang sehubungan. dengan perubahan nama orang tua Pemohon
- Bahwa, selama mengenal Pemohon, Saksi mengetahui Pemohon tidak ada catatan kriminal;

2. Erfandhi Dwi Windarto, memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan sepupu Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon maupun orang tua pemohon;
- Bahwa, Pemohon bernama Tarisya Dwi Syah Putri dan bertempat tinggal di Dsn. Manggaan RT/RW 001/004, Desa Keleyan Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa, orangtua Pemohon Bernama Mohamad Rokip yang juga beralamat di Dsn. Manggaan RT/RW 001/004, Desa Keleyan Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa, Pemohon sudah menempuh pendidikan pada tingkat SMP dan saat ini masih menempuh Sekolah Menengah Atas (SMA);
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri berkaitan syarat yang diminta kepala sekolah untuk mengubah nama orang tua pada ijazah SD dan SMP Pemohon dari semula tertulis M. Rokip dirubah menjadi Mohamad Rokip;
- Bahwa, alasan yang melatarbelakangi Pemohon mengubah nama orangtua pada ijazah milik Pemohon adalah untuk kepentingan pengurusan administrasi seleksi Polisi Wanita Republik Indonesia;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tidak ada ya keberatan dalam keluarga Pemohon yang sehubungan. dengan perubahan nama orang tua Pemohon
- Bahwa, selama mengenal Pemohon, Saksi mengetahui Pemohon tidak ada catatan kriminal;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat permohonan *a quo* pada pokoknya Pemohon mohon diberi ijin untuk memperbaiki nama orang tua pada Ijazah SD dan SMP milik Pemohon dari semula tertulis M. ROKIP diubah menjadi MOHAMAD ROKIP. Oleh karena perihal tersebut tidak diatur secara khusus oleh peraturan perundang-undangan, Hakim menilai tetap wajib untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena Hakim berpendapat pokok permohonan Pemohon bukan merupakan sengketa keperdataan, tidak bertentangan dengan hukum, dan masih berkaitan dengan nama dan/atau identitas dan/atau peristiwa penting Pemohon sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Hakim menilai pokok permohonan *a quo* termasuk dalam yuridiksi *volunteer*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK. 3526026910050002 tertanggal 15 Maret 2024 atas nama

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarisyah Dwi Syah Putri yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi di persidangan telah diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dsn. Manggaan RT/RW 001/004, Desa Keleyan Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan yang diketahui masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan dan oleh karena pokok permohonan *a quo* termasuk dalam yuridiksi *volunteer*, dengan demikian Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan menetapkan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan selanjutnya akan memutuskan apakah pokok permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum dikabulkan atau ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 3526-LT-22032024-0058 tanggal 22 Maret 2024 a.n. Tarisyah Dwi Syah Putri telah diketahui bahwa Pemohon adalah seorang perempuan yang lahir di Bangkalan pada tanggal 29 Oktober 2005 dan merupakan anak kedua perempuan dari ayah MOHAMAD ROKIP dan ibu HOLIFATUL RISKIYAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yang dikuatkan bukti surat P-6, P-7, P-8, dan P-9 telah diketahui bahwa nama ayah kandung Pemohon sejak dahulu adalah MOHAMAD ROKIP;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 dan P-5 yang merukan Ijazah sekolah Pemohon dari tingkat Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP) telah diketahui bahwa nama orang tua yang tertera dalam ijazah Pemohon tersebut adalah M. ROKIP;

Menimbang, bahwa berdasar dalil sebagaimana terurai dalam surat permohonan *a quo*, pada pokoknya Pemohon menyatakan nama orang tua yang tertera dalam Ijazah sekolah Pemohon terjadi kekeliruan penulisan dan hal tersebut menyebabkan terjadi perbedaan nama orang tua Pemohon yang tertera didalam dokumen kependudukan Pemohon lainnya. Terhadap hal tersebut, Hakim perlu terlebih dahulu menguraikan ketentuan hukum dan dasar penerbitan Ijazah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional jo. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Ijazah dan Sertifikat Hasil Ujian Nasional;

Menimbang, bahwa Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengatur bahwa ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan yang terakreditasi. Selanjutnya ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Ijazah dan Sertifikat Hasil Ujian Nasional mendefinisikan bahwa ijazah adalah sertifikat pengakuan atas prestasi belajar dan kelulusan dari suatu jenjang pendidikan formal atau pendidikan nonformal. Lalu, Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Ijazah dan Sertifikat Hasil Ujian Nasional mengatur bahwa Ijazah pada pendidikan formal ditetapkan oleh kepala satuan pendidikan yang bersangkutan. Berdasarkan ketentuan tersebut, kewenangan penerbitan ijazah merujuk pada kewenangan kepala satuan pendidikan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi di persidangan telah diketahui bahwa latar belakang pemohon mengajukan permohonan *a quo* karena terdapat kesalahan penulisan nama orang tua pada masing-masing Ijazah pendidikan Pemohon dan berkenaan dengan syarat yang diminta oleh Kepala Sekolah pada masing-masing jenjang satuan pendidikan (SD dan SMP) tersebut dalam rangka memperbaiki penulisan nama orang tua Pemohon tersebut atau menerbitkan surat keterangan berkaitan dengan kesalahan penulisan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun kewenangan perubahan nama orang tua dalam ijazah merupakan kewenangan kepala satuan pendidikan yang bersangkutan secara *ex officio*, terhadap hal tersebut Hakim menilai bahwa demi tertib administrasi, memberikan kemanfaatan bagi Pemohon dalam pengurusan perubahan nama orang tua pada ijazah pendidikan Pemohon, dan dengan memerhatikan ketentuan undang-undang lainnya, norma-norma kesusilaan, kesopanan, adat/kebiasaan yang berlaku di masyarakat serta undang-undang lainnya, serta selama persidangan tidak ditemukan adanya indikasi penyelundupan hukum (*misbruik van recht*), maka Hakim berpendapat patut dan beralasan menurut hukum untuk mengabulkan petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon dengan amar **menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengubah penulisan nama orang tua/wali sebagaimana yang tercantum pada Ijazah Sekolah Dasar Negeri Keleyan 2 Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan tertanggal 04 Juni 2018 dengan No. DN- Dd/06 2918174 Nomor Induk 1823 dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Bangkalan tertanggal 22 Juli 2021 dengan No. DN-05/D-SMP/K13/1575517 Nomor Induk 7437 dari semula tertulis nama orang tua/wali M. ROKIP diubah menjadi MOHAMAD ROKIP**;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan *a quo* telah dikabulkan, maka Hakim menilai patut pula memerintahkan kepada Pemohon untuk

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN BkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan penetapan ini kepada kepala satuan pendidikan yang bersangkutan, sehingga petitum angka 3 (tiga) beralasan dikabulkan dengan amar **memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan penetapan ini kepada Kepala Sekolah Dasar Negeri Keleyan 2 Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan dan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Bangkalan untuk diberi Surat Keterangan dan/atau dalam bentuk lain tentang perubahan penulisan nama orang tua/wali pada Ijazah Pemohon tersebut;**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon merupakan perkara yang bersifat sepihak untuk kepentingan Pemohon sendiri dan oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon. Dengan demikian petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon juga patut untuk dikabulkan dengan amar **membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon pada angka 2, 3, dan 4 telah dikabulkan, Hakim berpendapat petitum permohonan Pemohon pada angka 1 beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan amar **mengabulkan permohonan Pemohon;**

Menimbang, bahwa mengenai alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yang tidak dipertimbangkan dalam perkara *a quo* dan tidak ada relevasinya dalam pertimbangan hukum perkara *a quo*, maka alat-alat bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan tidak memiliki nilai pembuktian dalam perkara *a quo*;

Mengingat, ketentuan *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional jo. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Ijazah dan Sertifikat Hasil Ujian Nasional, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengubah penulisan nama orang tua/wali sebagaimana yang tercantum pada Ijazah

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah Dasar Negeri Keleyan 2 Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan tertanggal 04 Juni 2018 dengan No. DN- Dd/06 2918174 Nomor Induk 1823 dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Bangkalan tertanggal 22 Juli 2021 dengan No. DN-05/D-SMP/K13/1575517 Nomor Induk 7437 dari semula tertulis nama orang tua/wali M. ROKIP diubah menjadi MOHAMAD ROKIP;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan penetapan ini kepada Kepala Sekolah Dasar Negeri Keleyan 2 Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan dan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Bangkalan untuk diberi Surat Keterangan dan/atau dalam bentuk lain tentang perubahan penulisan nama orang tua/wali pada Ijazah Pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Bangkalan pada hari Kamis tanggal 18 April 2024, oleh Wienda Kresnanyo, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkalan, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Bkl tanggal 3 April 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Naruddin, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangkalan, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

NARUDDIN, S.H.

WIENDA KRESNANTYO, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|-----------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses (ATK) | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : E-Court |

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sumpah	: Rp 20.000,00
5. Redaksi (biaya PNBK)	: Rp 10.000,00
6. Materai	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)